



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1112036202690001, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx xxxx/ 22 Februari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Alamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email bungsunazar@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/ tanggal lahir xxxx Selatan/15 Juni 1948, Umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat kemudian para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 dan pernikahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
73/03/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;

2) Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang beralamat di Dusun Alue Ara, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4) Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nazar bin Muhammad Ar, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 10 Tahun;

5) Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 7 (tujuh) tahun saja karena sejak akhir Agustus 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus ;

6) Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus karena:

1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup terhadap Penggugat;

2) Tergugat selalu memaksa Penggugat untk menjual sebagian harta (berupa tanah dan sawah) Penggugat dengan alasan tidak ada yang mengurus harta tersebut;

7) Bahwa sejak Februari 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8) Bahwa sejak Februari 2024, Tergugat memilih pulang kekampung asalnya yaitu di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan Penggugat masih tinggal di alamat xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

10) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

11) Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memutuskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**H. Muhammad Nawawi, S.HI.MH.**) tanggal 18 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu menerima asli surat gugatan Penggugat,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan, rumah tangga kami selama ini baik-baik saja;
- Bahwa, cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 2024, Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa, benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sebabnya karena Tergugat adalah pendatang ke Kampung Penggugat karena menikah, sedangkan Tergugat tidak mampu bekerja lain selain bersawah/petani, sawah yang Tergugat garap adalah sawah Penggugat, kemudian ada sawah yang kami beli sedikit, jadi tidak ada penghasilan tetap Tergugat untuk memberi belanja Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada menyuruh Penggugat untuk menjual warisanya, yang ada Tergugat hanya menyarankan kepada Penggugat untuk mengganti tanah sawah warisanya menjadi tanah sawah yang didekat tanah sawah yang kami beli;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada didamaikan oleh Perangkat Desa maupun keluarga, yang ada Adek Tergugat menelepon Tergugat kemudian mengatakan Penggugat minta cerai tapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, kejadian tersebut pada tanggal 19 September 2024;
- Bahwa, sebenarnya Tergugat masih sayang kepada Penggugat, hanya saja karena Penggugat sudah minta cerai ya sudah Tergugat kabulkan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor : 73/03/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

II.Saksi-saksi

1. SAKSI 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA saksi tersebut adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah memiliki satu orang anak yaitu Muhammad Nazar umur 10 tahun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, yaitu di rumah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sewaktu menikah statusnya janda dan Tergugat sewaktu menikah statusnya Duda;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian sejak satu belakangan ini Penggugat sering mengadukan kepada saksi selaku orang yang dituakan di Desa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Penggugat mengadukan saksi dia sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak bisa bekerja lain selain bertani yaitu menggarap sawah warisan Penggugat, Tergugat ada

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



menanam pinang, pisang dan pohon-pohon lain di tanah pembelian bersama;

- Bahwa, Penggugat bekerja serabutan untuk menutupi nafkah sehari-hari dengan berjualan sayur-sayuran, membeli hasil pertanian seperti pinang dan lain-lainnya kemudian menjualnya kembali;
- Bahwa, Tergugat menggarap sawah Penggugat memang tidak ada upahnya akan tetapi setelah panen padi maka Tergugat menghitung semua upah pekerjaannya dan dipotongkan hasil panen;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat pulang ke Kampungnya di Takengon untuk menikahkan anaknya, kemudian Penggugat memberi kabar akan menggugat cerai sehingga Tergugat tidak pulang-pulang lagi;
- Bahwa, saksi sangat sering memberi saran kepada Penggugat agar jangan bercerai, tetapi menurut mengaduan Penggugat ianya sudah tidak tahan lagi sehingga sampailah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

2. SAKSI 2 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi adalah tetangga dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah memiliki satu orang anak yaitu Muhammad Nazar umur 10 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, yaitu di rumah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sewaktu menikah statusnya janda dan Tergugat sewaktu menikah statusnya Duda;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, kemudian sejak satu belakangan ini Penggugat sering mengadukan kepada saksi selaku tetangganya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa, Penggugat mengadukan saksi dia sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak bisa bekerja lain selain bertani yaitu menggarap sawah warisan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menangis melihat Penggugat yang sudah tua bekerja serabutan untuk menutupi nafkah sehari-hari dengan berjualan sayur-sayuran, membeli hasil pertanian seperti pinang dan lain-lainnya kemudian menjualnya kembali, Penggugat pergi ke gunung untuk mengutip sayur-sayuran dan dijual lagi, Penggugat pergi ke sawah, sementara Penggugat hanya kadang-kadang saja ke sawah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, Tergugat pulang ke Kampungnya di Takengon untuk menikahkan anaknya, kemudian Penggugat memberi kabar akan menggugat cerai sehingga Tergugat tidak pulang-pulang lagi;
- Bahwa, saksi sangat sering memberi saran kepada Penggugat agar jangan bercerai, tetapi menurut mengaduan Penggugat ianya sudah tidak tahan lagi sehingga sampailah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan padahal telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, begitu juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk menjual sebagian harta (berupa tanah dan sawah) Penggugat dengan alasan tidak ada yang mengurus harta tersebut, atas dasar hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat dalam jawabannya benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat memang tidak mampu bekerja lain selain dari pada bertani sawah, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan Repliknya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, yaitu P.1., dan P.2., alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, semua alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, berdasarkan hal-hal tersebut maka alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi ke Persidangan, sehingga karenanya hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya maka telah memenuhi syarat formil saksi, kemudian dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, sehingga karenanya Hakim menilai saksi-saksi Tergugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya maka telah memenuhi syarat formil saksi, kemudian dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 73/03/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, (Bukti P.2.);

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah hidup sebagai mana layaknya suami-isteri, telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Nazar bin Muhammad. AR;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang setahun yang lalu, disebabkan antara masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah yang diberukan Tergugat sehingga Penggugat bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang bulan Mei 2024 karena Tergugat pulang kekampung asalnya yaitu di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan Penggugat masih tinggal di alamat xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

- Bahwa, pihak keluarga dan tetangga sudah pernah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali bersama tergugat, kemudian Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dikaitkan dengan perkara ini maka Hakim mempertimbangkan sebagai mana di bawah ini:

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam, yaitu untuk untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi unsur penting dalam perkawinan adalah adanya ikatan batin, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan serta akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sementara menghindari mudharat haruslah lebih didahulukan daripada mengejar/mengambil *mashlahat/manfaat*, hal mana sesuai dengan makna kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan *mafsadat* harus lebih diutamakan daripada meraih *mashlahat*”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, karena ikatan batin antara suami-istri tersebut telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik dan kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya dan tidak adanya kejujuran satu sama lainnya, selain itu adanya sikap saling acuh tak acuh, tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, berdasarkan fakta di persidangan bahwa kondisi nyata dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena karena kurangnya belanja yang diberikan Tergugat, hal itu membuat Penggugat dan merasa sangat tertekan sehingga sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kebahagiaan suami isteri sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa, fakta telah diupaya damai dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan, kemudian Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi akan tetapi seluruh usaha damai tersebut yang berguna untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang sejak bulan Mei 2024, hal ini membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta dan sayang lagi terhadap Tergugat, kemudian Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya apalagi kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyangi dan mencintai, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah tanpa perlu melihat siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tampak jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud, kemudian apabila perkawinan tersebut dilanjutkan, Hakim berpendapat akan lebih membawa *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahatnya* bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Kemudian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Penggugat agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera

Hakim Tunggal

Drs. Syamsul Bahri

H. Muhammad Nawawi, S.H.I., MH.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2024/MS.Bpd